



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Rohana Kudus No. 44A Taratak, Pariaman Telp/Fax (0751) 92551 Kode Pos 25516
Email: disdikpora@pariaman.go.id

Nomor : 421/2019 /Dikpora-PNF/IX-2019 Pariaman, September 2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada Yth :
Sdr.Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) dan
Tenaga Kerja Kota Pariaman
di -
Pariaman

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 570/920/DPMPTSP & NAKER/2019, tanggal 17 September 2019 perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin LKP, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Rekomendasi Izin Operasional :

Nama Lembaga : LKP D'NADA
Nama Pimpinan : Linda Sukma Dewi
Alamat : Jl. Syekh Burhanudin RT.01 Kelurahan Karan
Aur
Kecamatan : Pariaman Tengah

Berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan oleh Tim, pada prinsipnya dapat diberikan izin operasional lembaga tersebut diatas dengan catatan :

1. Memberikan laporan kemajuan lembaga pendidikannya ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman setiap bulannya.
2. Rekomendasi ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang lembaga tersebut masih beroperasi.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PARIAMAN
Drs. Kaneri, MM
Nip. 19641231 198903 1 120

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Arsip



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Nasri Nasar No. 1Pariaman Telp/Fax. 0751 91529

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
NOMOR: 001/KEP/DPM, PTSP&NAKER/2017
TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN D'NADA SALON

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - berdasarkan permohonan Pimpinan D'Nada Salon tanggal 13 Juni 2017 tentang penerbitan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) D'Nada Salon sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman;
 - Keputusan Walikota Pariaman Nomor 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin LKP kepada:
Nama Lembaga : D'Nada Salon
Nomor Registrasi : 13.77.0001.2017
Alamat : Jl. Syeh Burhanudin Kel. Karan Aur
Kec. Pariaman Tengah
Penanggung Jawab : Linda Sukma Dewi
Program Kursus dan : Salon Kecantikan dan Tata Rias
Pelatihan : Kecantikan Kulit
- KEDUA : LKP D'Nada Salon dapat menerbitkan "Sertifikat Kursus dan Pelatihan" untuk program kursus dan pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c.
- KETIGA : LKP D'Nada Salon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas PM,PTSP & Naker Kota Pariaman dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LKP aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2017

An. WALIKOTA PARIAMAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



ALFIAN, S.Sos

PEMBINAAN NPM. 19740726 199311 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
3. Walikota Pariaman;
4. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPM,PTSP&Naker
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Nasri Nasar No. 1Pariaman Telp/Fax. 0751 91529

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
NOMOR: 332/KEP/DPM, PTSP&NAKER/2019

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"D'NADA"

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara/i : Linda Sukma Dewi selaku Pimpinan LKP D'Nada tanggal 17 September 2019.
 2. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 4211/2224 /Dikpora-PNF/IX-2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional atas nama lembaga LKP D'NADA.
- Menimbang :
- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman perihal Perpanjangan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP D'NADA dapat diberikan Izin Operasional.
 - b. Izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non

6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
7. Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 299/570/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 428/570/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama Lembaga : D'Nada
- Jenis Program : 1. Tata Rias Penganten
2. Tata Kecantikan Rambut
3. Tata Kecantikan Kulit
4. SPA
- Rumpun Pendidikan : Ilmu Pengetahuan
- Tahap : C
- Alamat : Jl. Syekh Burhanuddin
- Kecamatan : Pariaman Tengah
- Kota : Pariaman
- Tahun berdiri : 2014
- Nama Pemimpin : Linda Sukma Dewi
- KEDUA :** Izin perpanjangan penyelenggaraan tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung 23 September 2019 s/d 22 Desember 2020
- KETIGA :** Pemimpin dan/atau Pemilik/ Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan Wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian
 3. Mengirim Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ddalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 23 September 2019

An. WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Tembusan:

1. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sumbar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Pariaman
4. Arsip.